

Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok

Responsible Sourcing Guidelines

Coca-Cola Europacific Partners Indonesia

This Responsible Sourcing Guidelines contains general requirements applicable to all Suppliers to Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Particular Supplier's contracts may contain more specific provisions addressing some of these same issues. Nothing in this Responsible Sourcing Guidelines is meant to supersede any specific provision in the particular contract entered into with the Supplier, and to the extent there is any inconsistency between this Responsible Sourcing Guidelines and any provision of the particular contract, then provisions stated in the contract will always prevail.

Preamble

PT Coca-Cola Distribution Indonesia and PT Coca-Cola Bottling Indonesia (collectively referred to as "Coca-Cola Europacific Partners Indonesia ("CCEPI") is strongly committed to observing the highest legal and ethical standards across all its procurement activities. As such, the CCEPI Responsible Sourcing Guidelines ("**Supplier Code**") is applicable to individuals and companies supplying goods or services to CCEPI ("**Supplier**"). The Supplier Code prescribes the minimum non-negotiable values, principles and expectations that CCEPI requires the Supplier to respect and to adhere to when conducting business with CCEPI, including in all procurement dealings ensuring that internationally and nationally recognized procurement ethics and local laws are complied with. Transparency and accountability should be strictly adhered to in all procurement activities. CCEPI procurement ethics focuses on **zero tolerance on corruption, avoiding any form of conflict of interest**

Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok berisi persyaratan umum yang berlaku bagi semua Pemasok Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Beberapa kontrak pemasok bisa berisi ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik yang mencakup beberapa hal yang sama. Tidak ada dalam Pedoman Pemasok ini dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan tertentu dalam kontrak yang diberikan kepada Pemasok, dan apabila ada inkonsistensi antara Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok dan ketentuan kontrak tertentu, maka ketentuan yang tercantum dalam kontrak akan selalu menang

Pembukaan

PT Coca-Cola Distribution Indonesia dan PT Coca-Cola Bottling Indonesia (secara bersama disebut sebagai "Coca-Cola Europacific Partners Indonesia ("CCEPI") secara kuat berkomitmen untuk mematuhi standar hukum dan etika tertinggi dalam seluruh aktivitas pengadaan. Untuk itu, Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok CCEPI ("**Pedoman Pemasok**") berlaku untuk individu-individu dan perusahaan-perusahaan pemasok barang-barang dan jasa-jasa kepada CCEPI ("**Pemasok**"). Pedoman Pemasok menetapkan nilai-nilai minimum yang tidak dapat dinegosiasi, prinsip-prinsip dan harapan-harapan yang CCEPI syaratkan dari Pemasok untuk dipatuhi dan dijalankan ketika menjalankan bisnis dengan CCEPI, termasuk dalam persetujuan-persetujuan pengadaan untuk menjamin kepatuhan terhadap etika pengadaan dan hukum-hukum lokal baik secara nasional maupun internasional. Transparansi dan akuntabilitas secara kuat harus dipatuhi dalam semua aktivitas pengadaan. Etika pengadaan CCEPI berfokus kepada **tanpa toleransi terhadap korupsi, menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan**

and ensuring honest representation of suppliers' capabilities.

The Supplier Code applies to all Suppliers (or potential Suppliers) and their employees, agents, sub-contractors and other entities acting on behalf of the Suppliers (subject to approval from CCEPI). The Supplier is strongly urged to familiarise itself with the Supplier Code to ensure successful working relations with CCEPI. It is the Supplier's responsibility to educate its employees, agents and subcontractors accordingly. By acceptance of the Supplier Code, the Supplier commits that all existing and future agreements and business relationships with CCEPI will be subject to the provisions contained here.

CCEPI reserves the right to interpret its policies and to vary its procedures (including this Supplier Code) when it determines appropriate. CCEPI may at its sole discretion change, make exceptions to or discontinue any of the principles in this Supplier Code at any time, and without prior notice.

I. Business Integrity

CCEPI expects its Supplier to conduct their business in accordance with the highest ethical and legal standards. The Supplier must strictly comply with all applicable laws and regulations, and requirements, rules, policies and directives on bribery, corruption and unacceptable business practices, and comply with any other CCEPI's applicable codes, policies and principles, including the CCEPI Responsible Sourcing Guidelines (RSG).

A. Compliance with Applicable Laws and Regulations

The Supplier shall ensure compliance with Indonesian laws and regulations and

memastikan representasi yang jujur atas kemampuan pemasok.

Pedoman Pemasok berlaku kepada seluruh pemasok (atau pemasok yang potensial) dan karyawan-karyawannya, agen-agensya, sub-kontraktor-sub kontraktor dan entitas lainnya yang bertindak atas nama Pemasok (memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CCEPI). Pemasok secara kuat diharapkan untuk membiasakan Pedoman Pemasok untuk memastikan hubungan kerja yang berhasil baik dengan CCEPI. Pemasok bertanggung jawab untuk mengedukasi karyawan-karyawannya, agen-agensya dan subkontraktor-subkontraktornya. Dengan menerima Pedoman Pemasok, Pemasok berkomitmen bahwa perjanjian-perjanjian yang sekarang dan yang akan datang dan hubungan bisnis dengan CCEPI tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan disini.

CCEPI memiliki hak untuk menginterpretasikan kebijakan-kebijakannya dan untuk memvariasikan prosedur-prosedurnya (termasuk Pedoman Pemasok) ketika diperlukan. CCEPI dengan perubahan kebijakannya sendiri, membuat pengecualian untuk atau menghentikan kebijakan-kebijakan dalam Pedoman Pemasok kapan saja, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

I. Integritas Bisnis

CCEPI mengharapkan Pemasok untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar-standar etika dan hukum tertinggi. Pemasok harus secara kuat mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan persyaratan, perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah mengenai penyusunan, korupsi dan praktik-praktik bisnis yang tidak dapat diterima, dan mematuhi semua pedoman-pedoman CCEPI yang berlaku, kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip, termasuk Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok (*Responsible Sourcing Guidelines /RSG*).

A. Kepatuhan terhadap Hukum-Hukum dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku

Pemasok harus memastikan kepatuhan terhadap hukum-hukum dan peraturan-peraturan Indonesia dan membuktikan

demonstrate ethical conduct. The Supplier must be able to demonstrate its compliance with the Supplier Guiding Principles (“SGP”) at the request of and to the satisfaction of CCEPI. CCEPI expects the Supplier to develop and implement appropriate internal business processes to ensure compliance with the SGP which covers among other things:

- Supplier must comply with all applicable manpower laws, this includes manpower laws on child labour and abuse of employees or labour; freedom of association and collective bargaining; work hours and overtime; wages and benefits;
- Supplier must not use or in any other way benefit from forced, bonded or compulsory labour or any form of human trafficking;
- Supplier must comply with all applicable laws on discrimination and must not discriminate in hiring and employment practices;
- Supplier must comply with all applicable laws on safety and health and will deliver the products and/or services in accordance with the quality and safety standards required by applicable laws and CCEPI requirements;
- Supplier must comply with all applicable laws on the environment.

CCEPI routinely utilizes independent third parties to assess compliance with the SGP; the assessments generally include confidential interviews with employees and on-site non-employee/contract workers. If the Supplier fails to uphold any aspect of the SGP requirements, it is expected to implement corrective actions. Failure to implement corrective actions within reasonable timeframe will lead to terminate of services from the supplier. It is equally important that the Supplier strictly avoids placing CCEPI’s employees in an illegal or compromising position.

tindakan yang etis. Pemasok harus mendemonstrasikan kepatuhannya terhadap Prinsip Panduan Pemasok (Supplier Guiding Principles/“SGP”) bila diminta dan untuk keyakinan CCEPI. CCEPI mengharapkan pemasok untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proses bisnis internal yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap SGP yang diantaranya adalah:

- Pemasok harus mematuhi semua hukum-hukum buruh yang berlaku, yang mencakup hukum buruh atas buruh anak dan penganiayaan karyawan atau buruh; kebebasan untuk berserikat dan perundingan bersama; jam kerja dan lembur; upah dan manfaat;
- Pemasok tidak boleh menggunakan dengan cara apapun, memanfaatkan kerja paksa, ijon atau kerja wajib atau bentuk lain dari perdagangan manusia;
- Pemasok harus mematuhi semua peraturan yang berlaku mengenai diskriminasi dan tidak mendiskriminasikan dalam praktik perekrutan dan kepegawaian;
- Pemasok harus mematuhi semua peraturan yang berlaku mengenai keselamatan dan kesehatan dan memberikan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan standar kualitas dan keselamatan yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan persyaratan CCEPI;
- Pemasok harus mematuhi peraturan yang berlaku mengenai lingkungan.

CCEPI secara rutin menggunakan pihak ketiga yang independen untuk menilai kepatuhan terhadap SGP; penilaian secara umum mencakup wawancara yang rahasia dengan karyawan-karyawan dan bukan karyawan on site atau pekerja kontrak. Jika pemasok gagal untuk menegakkan aspek apapun dari persyaratan-persyaratan SGP, pemasok diharapkan untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan korektif. Kegagalan untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan korektif dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengakhiri pemberian jasa oleh pemasok. Hal yang sama pentingnya dengan itu adalah Pemasok dengan kuat menghindari untuk menempatkan karyawan-karyawan CCEPI dalam posisi ilegal atau tindakan yang berkompromi.

B. Conflict of Interest

Employees of CCEPI should act in the best interest of CCEPI. Accordingly, CCEPI's employees should have no relationship, financial or otherwise, with any Supplier that might conflict with the CCEPI employee's obligation to act in the best interest of CCEPI. The Supplier is expected to observe the following:

- They shall not, directly or indirectly, offer to any CCEPI's employee or his/her family members or person related to CCEPI's employee money, goods, services, invitations to meals, sporting events and any other forms of favours or hospitality, as a consideration or in expectation of a favourable decision, information, opinion, recommendation, vote or any other form of favouritism to the Supplier.
- Shall not directly or indirectly, offer, give or agree or promise to give to any CCEPI's employee or his/her family members or person related to CCEPI's employee any gratuity for the benefit of the Supplier or at the direction or request from any employee of CCEPI.

C. Bribery

The Supplier acting on behalf of CCEPI must comply with all applicable laws dealing with bribery of government officials or any other relevant parties. In all its activities, the Supplier must never, directly or through intermediaries, offer or promise any personal or improper advantage in order to obtain or retain a business or other advantage from a third party, whether public or private. Nor must the Supplier accept any such advantage in return for any preferential treatment of a third party.

D. Gift, Meals and Entertainment

The Supplier is prohibited to offer or give any fee, commission, rebate, meals,

B. Konflik Kepentingan

Karyawan-karyawan CCEPI akan bertindak untuk kepentingan terbaik CCEPI. Untuk itu, karyawan-karyawan CCEPI tidak boleh memiliki hubungan finansial, atau jika tidak, dengan pemasok yang memungkinkan konflik dengan kewajiban karyawan CCEPI untuk bertindak dengan kepentingan terbaik CCEPI. Pemasok diharapkan untuk mematuhi hal berikut:

- Mereka tidak, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan karyawan CCEPI atau anggota keluarganya atau orang-orang terkait dengan karyawan CCEPI uang, barang-barang, jasa-jasa, undangan makan, event olahraga dan bentuk-bentuk bantuan atau kemurahan, sebagai pertimbangan atau dengan harapan untuk tindakan yang menguntungkan, informasi, opini, rekomendasi, pemilihan atau bentuk lainnya dari tindakan memihak kepada pemasok.
- Secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, memberikan, menyetujui atau menjanjikan untuk memberikan karyawan CCEPI atau anggota keluarganya atau orang yang terkait dengan karyawan CCEPI uang suap untuk kepentingan Pemasok atau dengan arahan atau permintaan dari karyawan CCEPI manapun.

C. Penyuapan

Pemasok yang bertindak atas nama CCEPI harus mematuhi semua hukum yang berlaku berkaitan dengan penyuapan karyawan-karyawan pemerintahan atau pihak-pihak terkait lainnya. Dalam semua aktivitasnya, Pemasok tidak boleh, secara langsung maupun dengan perantara, menawarkan atau menjanjikan keuntungan-keuntungan personal atau yang tidak layak dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau bentuk keuntungan lainnya dari pihak ketiga, baik publik maupun privat. Pemasok juga tidak boleh menerima keuntungan lainnya sebagai balasan atas perlakuan tertentu dari pihak ketiga.

D. Hadiah, Makanan dan Hiburan

Pemasok dilarang untuk memberikan imbalan, komisi, rabat, undangan makan, hiburan, atau apapun yang bernilai, uang atau yang ekuivalen

entertainment, or anything of value, cash or cash equivalents such as gift cards, to or for the benefit of any of CCEPI's employee or his/her family or any other representative of CCEPI, without the prior approval of the CCEPI Chief Financial Officer.

This Supplier Code does not prohibit CCEPI's employee from giving benefits of modest and appropriate value in connection with CCEPI's business where it is done to improve CCEPI's image or to establish cordial relations with outside parties with whom CCEPI may interact or deal. The Supplier Code prohibits CCEPI's employee from giving or receiving benefits that are not legitimately due to or from another person or that are excessive or otherwise not appropriate.

E. Protecting Information

The Supplier should protect all of CCEPI's data, information, documents, and other materials which are disclosed or to be disclosed, verbally or written, in the form of hardcopy and/or softcopy (including but not limited to emails) ("**Confidential Information**"). The Supplier who has been given access to the Confidential Information as part of the business relationship agrees that the Confidential Information shall be kept strictly confidential and will not share this information with anyone unless authorised to do so in writing by CCEPI. The Supplier should not conduct any transaction or encourage others to do so, on the basis of the Confidential Information received from CCEPI.

F. Corrupt Practices

Corrupt practices is a general term that refers to conduct that can include one person making payments or providing benefits in kind to another person (either a private person or to a person who is a government official) when those payments or benefits in kind are not legitimately due, in circumstances where the payment or benefits in kind is made to influence a person to exercise their obligations or duties improperly.

dengan uang seperti kartu hadiah, untuk atau bagi keuntungan karyawan CCEPI atau keluarganya atau perwakilan CCEPI, tanpa persetujuan dari Direktur Finance CCEPI sebelumnya.

Pedoman Pemasok tidak menghambat karyawan CCEPI untuk memberikan manfaat yang selayaknya atau nilai yang sesuai terkait dengan bisnis CCEPI yang bertujuan untuk meningkatkan citra CCEPI atau untuk menetapkan hubungan baik dengan pihak-pihak luar yang CCEPI berinteraksi atau membuat kesepakatan. Pedoman Pemasok menghambat karyawan CCEPI untuk memberi atau menerima keuntungan-keuntungan yang tidak sah kepada atau dari pihak lain yang tidak sepatasnya atau berlebihan.

E. Proteksi Informasi

Pemasok harus melindungi semua data, informasi, dokumen-dokumen dan material-material lainnya milik CCEPI yang telah di beritahukan atau akan diberitahukan, secara verbal atau tertulis, dalam bentuk softcopy/harcopy (termasuk tapi tidak terbatas untuk surel) ("**Informasi Rahasia**"). Pemasok yang telah diberikan akses ke Informasi Rahasia sebagai bagian dari hubungan bisnis menyetujui bahwa Informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya secara ketat dan tidak akan membagi informasi ini kepada siapapun kecuali diberikan otorisasi secara tertulis oleh CCEPI. Pemasok tidak boleh menjalankan transaksi atau mendorong orang lain untuk melakukan hal tersebut, dengan mengingat Kerahasiaan Informasi yang diterima dari CCEPI.

F. Praktik-Praktik Korupsi

Praktik-praktik korupsi adalah istilah yang umum yang mengacu kepada tindakan yang akan membuat seseorang membuat pembayaran-pembayaran atau memberikan natura kepada orang lain (baik orang-perorangan atau orang yang merupakan karyawan pemerintah) ketika pembayaran-pembayaran atau manfaat itu tidak sah, dalam situasi pembayaran atau manfaat tersebut dibuat untuk mempengaruhi seseorang untuk

This prohibits CCEPI employees from giving or receiving benefits that are not legitimately due to or from another person or that are excessive or otherwise not appropriate. Corrupt practices are generally prohibited by anti-bribery or corruption laws.

G. Facilitation Payments

CCEPI prohibits its people and Suppliers from offering or giving facilitation payments to any person. A facilitation payment is a benefit that meets the following criteria:

The benefit is not legitimately due to the person; and

The benefit is made to secure the performance of a routine government action of a minor nature.

While some countries' extra-territorial anti-bribery laws permit facilitation payments in limited circumstances, in most cases such payments are prohibited under local laws. Facilitation payments increasingly are seen as something that countries and organisations should seek to eliminate. This Supplier Code reflects that approach.

menjalankan kewajibannya atau tanggung jawabnya secara tidak wajar.

Pedoman ini melarang CCEPI untuk memberi atau menerima manfaat yang tidak sah kepada atau dari orang lain yang tidak pantas. Praktik-praktik korupsi secara umum dilarang oleh hukum-hukum anti penyuapan dan korupsi.

G. Bantuan Pembayaran-Pembayaran

CCEPI melarang karyawan-karyawannya dan Pemasok-Pemasuk untuk menawarkan atau memberikan bantuan pembayaran kepada siapapun. Bantuan pembayaran merupakan manfaat yang memenuhi kriteria berikut:

- Manfaat yang tidak sah kepada orang tertentu; dan
- Manfaat yang dibuat untuk mengamankan kinerja rutin dari pemerintah dalam situasi yang minor.

Walaupun beberapa hukum Negara extra-territorial anti penyuapan memperbolehkan bantuan pembayaran dalam situasi-situasi yang terbatas, dalam banyak hal pembayaran tersebut dilarang menurut hukum-hukum lokal. Bantuan pembayaran secara meningkat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihilangkan dalam organisasi-organisasi maupun negara-negara. Pedoman Pemasok ini merefleksikan pendekatan tersebut.

II. Reporting Potential Misconduct

Should a Supplier find any suspected improper activities or violations committed by CCEPI's employee or other parties, the Supplier should report the matter to CCEPI. The Supplier is expected to observe the following:

- (1) Shall immediately inform CCEPI National Office (CCEPI Chief Financial Officer) if any CCEPI's employee solicits or obtains or has made attempt to obtain gratification for him/her or for any other persons.

II. Melaporkan Tindakan Terlarang yang Potensial

Apabila pemasok menemukan kecurigaan atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan CCEPI atau pihak lainnya, Pemasok harus melaporkan hal ini ke CCEPI. Pemasok diharapkan untuk melakukan hal-hal berikut:

- (1) Secara segera menginformasikan Kantor Pusat CCEPI (Direktur Finance CCEPI) jika siapapun karyawan CCEPI mengumpulkan atau mendapatkan atau membuat usaha untuk memperoleh gratifikasi bagi dia atau orang-orang lainnya.

- (2) Shall immediately inform and speak with CCEPI National Office (CCEPI Financial Officer) if the Supplier is made aware that they have information on a supply arrangement that they are not authorised from CCEPI to have, or that gives them an unfair competitive advantage to what information CCEPI would reasonably expect them to have.
- (3) Shall immediately declare to CCEPI if any of the Supplier's employees and/or officers are or have been employed by CCEPI or if the Supplier's employees and/or officers have any relatives employed within CCEPI. If the Supplier fails to make the declaration that its employees and/or officers were previously employed by CCEPI or the Supplier's employees and/or officers have relatives who are currently under the employment of CCEPI, CCEPI may at its sole discretion deem that the Supplier and CCEPI have a conflict of interest, and enforce the conditions stated below in Section 4 (Breach and Termination) of the Supplier Code
- (4) Besides the mechanism mentioned above, the Suppliers can contact the whistle-blower hotline to convey such information. The information shall contain sufficient factual information and/or documents to allow CCEPI to conduct a meaningful investigation and properly assess the information. This can be done through the following hotline:

- a. Telephone : 0018 036 1547
 b. Email : faircall@kpmg.com.au
 c. PO BOX : The Fair Call Manager
 KPMG Forensic
 PO BoxH67
 Australia Square
 NSW1213

III. Monitoring Compliance

- (2) Secara segera menginformasikan dan melaporkan ke Kantor Pusat CCEPI (Direktur Finance CCEPI) jika pemasok menyadari bahwa mereka memiliki informasi atas pengaturan suplai yang mana mereka tidak memiliki otorisasi dari CCEPI, atau memberi mereka keuntungan kompetitif yang tidak adil atas informasi CCEPI yang sewajarnya mereka miliki.
- (3) Secara segera mendeklarasikan kepada CCEPI jika karyawan-karyawan Pemasok dan atau karyawannya sedang atau telah dipekerjakan oleh CCEPI atau jika karyawan-karyawan Pemasok dan atau kerabatnya telah dipekerjakan oleh CCEPI. Jika pemasok gagal mendeklarasikan bahwa karyawan-karyawan dan atau petugas-petugasnya telah dipekerjakan CCEPI sebelumnya atau karyawan-karyawan Pemasok dan atau petugasnya memiliki kerabat yang bekerja di CCEPI, CCEPI atas kebijakannya sendiri menganggap bahwa Pemasok dan CCEPI memiliki kepentingan, dan mendorong kondisi tersebut untuk dinyatakan sesuai Section 4 dibawah ini (Pelanggaran dan Pemberhentian) dari Pedoman Pemasok
- (4) Selain dari mekanisme-mekanisme yang disebutkan diatas, Pemasok dapat menghubungi whistle-blower hotline untuk menyampaikan informasi tersebut. Informasi harus mengandung informasi factual yang cukup dan atau dokumen yang memungkinkan CCEPI untuk menjalankan investigasi yang berarti dan secara tepat menilai informasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui hotline berikut:
- a. Telephone : 0018 036 1547
 b. Email : faircall@kpmg.com.au
 c. PO BOX : The Fair Call Manager
 KPMG Forensic
 PO BoxH67
 Australia Square
 NSW1213

III. Monitoring Kepatuhan

CCEPI memiliki hak untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap Pedoman Pemasok. Dalam hal CCEPI

CCEPI reserves the right to verify the Supplier's compliance with the Supplier Code. In case CCEPI becomes aware of any actions or conditions not in compliance with the Supplier Code, CCEPI reserves the right to demand corrective measures and expects the Supplier to:

- Develop and maintain all necessary documentation to support compliance with the described standards. The documentation must be accurate and complete;
- Provide CCEPI's representatives with access to relevant records, upon CCEPI's request;
- Allow CCEPI's representatives to conduct interviews with the Supplier's employees and its management;
- Allow CCEPI's representatives to conduct announced and unannounced site visits of Supplier's offices or locations;
- Respond promptly to all reasonable enquiries from CCEPI's representatives in relation to the implementation of the Supplier Code.

IV. Breach and Termination

CCEPI reserves the right to demand corrective measures. Any non-compliance or breach of the Supplier Code may result in the Supplier's contract terminated (without prejudice to CCEPI's legal rights and remedies under the contract) or not renewed. CCEPI at its sole discretion is entitled to exclude the Supplier from present and future relationships or arrangements with CCEPI including procurement activities.

Failure to make such a declaration of potential misconduct shall be construed as a conflict of interest and might result in the exclusion of the Supplier from present and future procurement activities and/or other legal actions as deemed fit by CCEPI, irrespective of any other contractual terms. The actions applied will depend on the nature and seriousness of the breach and on the degree of commitment shown by the

menyadari adanya tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi yang tidak mematuhi Pedoman Pemasok, CCEPI berhak untuk meminta tindakan-tindakan korektif dan mengharapkan Pemasok untuk:

- Mengembangkan dan menjaga semua dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung kepatuhan terhadap standard-standard yang ditentukan. Dokumentasi harus akurat dan lengkap;
- Memberikan perwakilan CCEPI akses kepada catatan-catatan, berdasarkan permintaan CCEPI;
- Mengizinkan perwakilan-perwakilan CCEPI untuk melaksanakan wawancara-wawancara dengan karyawan-karyawan dan Manajemen Pemasok;
- Mengizinkan perwakilan-perwakilan CCEPI untuk melakukan kunjungan ke site dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya ke kantor-kantor Pemasok atau lokasi-lokasi;
- Merespon secara tepat waktu semua pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan-perwakilan CCEPI berkaitan dengan implementasi Pedoman Pemasok.

IV. Pelanggaran dan Pemberhentian

CCEPI memiliki hak untuk meminta tindakan-tindakan korektif. Setiap ketidakpatuhan atau pelanggaran dari Pedoman Pemasok akan memberhentikan semua kontrak dengan Pemasok (tanpa prasangka dari hak hukum CCEPI dan remediasi berdasarkan kontrak) atau tidak akan diperbaharui. CCEPI dengan kebijakannya sendiri berhak untuk mengecualikan Pemasok dari hubungan saat ini dan yang akan datang atau kesepakatan-kesepakatan dengan CCEPI termasuk aktivitas-aktivitas pengadaan.

Kegagalan untuk mendeklarasikan tindakan pelanggaran yang potensial akan ditafsirkan sebagai konflik kepentingan dan akan berdampak kepada pencabutan Pemasok dari hubungan Pengadaan saat ini dan yang akan datang dan atau tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu oleh CCEPI, terlepas dari term-term kontrak yang ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan akan tergantung dari *nature* dan tingkat keseriusan dari pelanggaran dan tingkat komitmen yang

Supplier to rectify all breaches of its obligations under the Supplier Code.

The range of actions available to be imposed on the Supplier includes but is not restricted to the following:

- Formal warnings – that any continued non-compliance will lead to more severe actions;
- Disclosure of nature of breach to all CCEPI’s subsidiaries, affiliates and associate companies;
- Immediate termination of the existing or potential contract, agreement or arrangement without any further recourse.
- Legal Action

ditunjukkan oleh Pemasok untuk memperbaiki semua pelanggaran dari kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Pedoman Pemasok.

Rangkaian tindakan yang akan diberlakukan kepada Pemasok meliputi tapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut:

- Peringatan format – bahwa tindakan ketidakpatuhan secara berkelanjutan akan berdampak kepada tindakan-tindakan yang lebih serius;
- Pengungkapan natur dari ketidakpatuhan Pemasok kepada semua anak perusahaan CCEPI, afiliasi dan perusahaan-perusahaan asosiasi;
- Pemberhentian segera dari kontrak-kontrak yang ada atau yang akan datang, perjanjian atau pengaturan tanpa tindakan wacana lebih lanjut.
- Tindakan hukum

Acknowledgement and Acceptance

This is to certify that I/we have fully read the CCEPI Responsible Sourcing Guidelines attached. Having fully read and understood the CCEPI Responsible Sourcing Guidelines, I/we hereby commit our company to adhere and comply with principles as stated in the CCEPI Responsible Sourcing Guidelines. We understand and accept the risk of non-compliance.

We also understand that CCEPI reserves the right to update the Supplier Responsible Sourcing Guidelines at its sole discretion, and that any changes will automatically apply to all Suppliers.

Pernyataan dan Penerimaan

Dengan ini menyatakan bahwa saya/kami telah membaca seluruh Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok berikut. Dengan membaca dan memahami seluruh Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok CCEPI, saya/kami berkomitmen supaya perusahaan kami tunduk dan mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok CCEPI. Kami memahami dan menerima risiko atas ketidakpatuhan.

Kami juga memahami bahwa CCEPI memiliki hak untuk mengubah Pedoman Pelaku Bisnis Pemasok dengan kebijakannya sendiri, dan perubahan tersebut secara otomatis akan berlaku bagi seluruh Pemasok.

The undersigned is authorised to act for on behalf of the Supplier.

Pihak yang bertandatangan dibawah ini memiliki otorisasi untuk bertindak atas nama Pemasok

The External CCEP website for all the supplier information / Situs web External CCEP untuk semua informasi pemasok

<https://www.ccamatil.com/au/Supplier-information/Expectations-of-suppliers>

Specific link to the Responsible Sourcing Guidelines / Tautan khusus ke prinsip panduan pemasok:

<https://www.ccamatil.com/getmedia/f0de4d71-7af0-43d4-a450-b28f3fae52d6/ResponsibleSourcingGuidelines.pdf>

Supplier /Pemasok :

Address/ Alamat :

Representative / Perwakilan: _____

Signature/Tandatangan :

Date/Tanggal :

The External CCEP website for all the supplier information / Situs web External CCEP untuk semua informasi pemasok <https://www.ccamatil.com/au/Supplier-information/Expectations-of-suppliers>

Specific link to the Responsible Sourcing Guidelines / Tautan khusus ke prinsip panduan pemasok: <https://www.ccamatil.com/getmedia/f0de4d71-7af0-43d4-a450-b28f3fae52d6/ResponsibleSourcingGuidelines.pdf>